



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2019/PA Botg**



**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Hedri bin Agus Nawan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Gang Bawis, RT. 07, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sartini Novita Sari binti Sadri**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Gang Bawis, RT. 07, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2019/PA Botg, tanggal 1 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Sadri (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Hasim untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syahrudin dan Syahdan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqilla Fariza Mufia binti Hedri lahir di Bontang, 01 Maret 2018;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Selatan sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.391/kua.16.08.02/1/PW.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hedri bin Agus Nawan) dengan Pemohon II (Sartini Novita Sari binti Sadri), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA, dengan Nomor B.391/kua.16.08.02/1/PW.01/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018, atas nama Hedri dan Sartini Novita Sari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, surat asli tersebut bermeterai cukup (bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474022702090020 tertanggal 29 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga Agus Nawan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6474023010180016 tertanggal 26 Nopember 2018, atas nama Kepala Keluarga Sartini Novita Sari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. **Mulyana binti M. Sahadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, RT. 7, No. 16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi sepupu pemohon II;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Sadri (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Hasim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Syahrudin dan Syahdan, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

2. **Muliani binti Abdul Rahim**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan 1, RT. 31, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan,

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi sepupu pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Sadri (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Hasim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Syahrudin dan Syahdan, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sepengetahuan saksi rumah tangga para pemohon rukun dan harmonis tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan para pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.3), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik sedangkan P.1 adalah asli akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para pemohon belum tercatatkan;

Menimbang, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi menghadiri pernikahan para pemohon, wali nikah pemohon II adalah wali nikah pemohon II adalah Sadri (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Hasim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin dan Syahdan, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, wali nikah pemohon II adalah wali nikah pemohon II adalah Sadri (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Hasim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Syahrudin dan Syahdan, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 21 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara para pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, wali nikah pemohon I adalah wali nikah pemohon II adalah Sadri (ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Hasim untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I, saksinya adalah Syahrudin dan Syahdan, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan status pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجه وولى وشاهدان وصيغه**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkawinan para pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat, Permohonan para pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Hedri bin Agus Nawan**) dengan pemohon II (**Sartini Novita Sari binti Sadri**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Hedri bin Agus Nawan**) dengan pemohon II (**Sartini Novita Sari binti Sadri**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriah Azis, S. H.**

Panitera Pengganti

**Nurqalbi, S.HI.**

**Haerul Aslam, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA Botg